

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN-BINTAN
2026

PERBUPKAB.BINTAN NO.3, BD 2026/No.3, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2024; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.35 Tahun 2012; PERMENPANRB No.39 Tahun 2013; PERMENPANRB No.1 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENPANRB No.45 Tahun 2024; Perbup No.47 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.11 Tahun 2025.
- CATATAN :
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Perbup No.47 Tahun 2024
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2026
 - Peraturan ini Mengubah Ketentuan Pasal 5 ditambah 2(dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan BAB IX diubah, Ketentuan Pasal 34 diubah.